



Salinan

PENETAPAN

Nomor 281/Pdt.P/2024/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara Perwalian Anak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir di Kuningan, pada tanggal 24 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: XXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul di bawah register Nomor: 281/Pdt.P/2024/PA.Btl. tanggal 13 Desember 2024, telah mengajukan permohonan Perwalian Anak dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Pen. No. 281/Pdt.P/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 04 April 2012, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nusaherang, Kabupaten Kuningan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 49/04/IV/2012 tertanggal 04 April 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK , Perempuan, lahir di Kuningan, Pada Tanggal 28 Juni 2013, umur 11 tahun 6 Bulan;
3. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2021 suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-30092021-0010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 30 September 2021 selanjutnya disebut almarhum dan hingga akhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam;
4. Bahwa orangtua almarhum SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - a. Ayah yang bernama EMOD ROCHMEDI telah meninggal dunia selanjutnya disebut almarhum dan hingga akhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam;
 - b. Ibu yang bernama ARUMSIH telah meninggal dunia selanjutnya disebut almarhumah dan hingga akhir hidupnya almarhumah tetap beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON memiliki harta gono-gini berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan permanen untuk tempat tinggal seluas 376 m² (Tiga ratus tujuh puluh enam meter persegi) sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 08223 dan Surat Ukur Nomor : 00807/BALECATUR/2015 yang tercatat atas nama SUAMI PEMOHON, yang terletak di Kelurahan Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman;

Hal. 2 dari 14 hal. Pen. No. 281/Pdt.P/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa almarhum bernama SUAMI PEMOHON meninggalkan seorang anak yang bernama ANAK , Perempuan, lahir di Kuningan, Pada Tanggal 28 Juni 2013, umur 11 tahun 6 Bulan;
7. Bahwa anak tersebut di atas berada dalam pengasuhan Pemohon, yang merupakan Ibu kandung dari anak tersebut;
8. Bahwa permohonan perwalian ini diajukan guna mewakili anak tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas kepentingan hukum anak belum cukup umur untuk mengurus administrasi dan menandatangani semua dokumen yang berkaitan dengan jual beli harta gono-gini Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON berupa sebidang tanah pekarangan seluas 376 m² (Tigaratus tujuh puluh enam meter persegi) sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 08223 dan Surat Ukur Nomor : 00807/BALECATUR/2015 yang tercatat atas nama SUAMI PEMOHON, yang terletak di Kelurahan Balecat, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak yang bernama bernama: ANAK , Perempuan, lahir di Kuningan, Pada Tanggal 28 Juni 2013, umur 11 tahun 6 Bulan;
guna untuk mewakili anak tersebut melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas kepentingan hukum anak belum cukup umur untuk mengurus administrasi dan menandatangani semua dokumen yang berkaitan dengan jual beli harta gono-gini Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON berupa sebidang tanah

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. No. 281/Pdt.P/2024/PA.Btl.



pekarangan seluas 376 m² (tiga ratus tujuh puluh enam meter persegi) sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 08223 dan Surat Ukur Nomor : 00807/BALECATUR/2015 yang tercatat atas nama SUAMI PEMOHON, yang terletak di Kelurahan Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman;

3. Membebankan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan berkaitan dengan perwalian anak

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang terhadap isinya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 16 April 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman (bukti P.1);
2. Asli Surat Pernyataan Domisili Tempat Tinggal atas nama Pemohon yang dibuat oleh Pemohon tanggal 16 Desember 2024 yang diketahui oleh Ketua RT 009, Dukuh VII Brajan dan Lurah Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dengan surat Nomor: 421/PEM/TT/XII/2024 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan SUAMI PEMOHON (suami Pemohon) Nomor 49/04/IV/2012 tanggal 04 April

Hal. 4 dari 14 hal. Pen. No. 281/Pdt.P/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaherang, Kabupateb Kuningan (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 16 April 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUAMI PEMOHON (suami Pemohon) Nomor 3404-KM-30092021-0010 tanggal 30 September 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK (anak Pemohon) Nomor 3208-LU-20092013-0072 tanggal 26 September 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan (bukti P.6);

7. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama SUAMI PEMOHON (suami Pemohon) Nomor 08223 tanggal 13 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (bukti P.7);

8. Asli Surat Keterangan Nomor: JRB.R07.Br.YGG/513/2024 tanggal 22 November 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) tbk MMU Yogyakarta Gamping (bukti P.8);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kliwon RT 004 RW 005 Desa Haurkuning Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan, di muka persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. No. 281/Pdt.P/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Bantul untuk mengajukan perkara Perwalian Anak;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama SUAMI PEMOHON namun suaminya tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK yang masih dibawah umur yaitu berumur kurang lebih 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara perwalian anak di Pengadilan Agama Bantul karena Pemohon akan mengurus penjualan tanah harta gono gini Pemohon yang mana dalam pengurusan penjualan tanah tersebut memerlukan syarat adanya penetapan dari Pengadilan Agama Bantul karena anak Pemohon yang bernama ANAK belum cukup umur untuk bertindak hukum, maka Pemohon memohon perwalian atas anaknya tersebut untuk mewakili anak tersebut bertindak hukum;
- Bahwa anak yang bernama ANAK tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon, selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut dirawat dengan baik dan dicukupi segala kebutuhannya;
- Bahwa Pemohon selama ini berperilaku baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa tanah yang akan diurus penjualannya tersebut mempunyai luas 376 m² (tiga ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kelurahan Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 08223 atas nama SUAMI PEMOHON ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan perwalian anak tersebut, baik dari pihak keluarga maupun pihak lain;

Hal. 6 dari 14 hal. Pen. No. 281/Pdt.P/2024/PA.Btl.



2. **SASKI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ngawen RT 002 RW 005 Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, di muka persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Bantul untuk mengajukan perkara Perwalian Anak;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama SUAMI PEMOHON namun suaminya tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dikaruniani 1 (satu) orang anak bernama ANAK yang masih dibawah umur yaitu berumur kurang lebih 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara perwalian anak di Pengadilan Agama Bantul karena Pemohon akan mengurus penjualan tanah harta gono gini Pemohon yang mana dalam pengurusan penjualan tanah tersebut memerlukan syarat adanya penetapan dari Pengadilan Agama Bantul karena anak Pemohon yang bernama ANAK belum cukup umur untuk bertindak hukum, maka Pemohon memohon perwalian atas anaknya tersebut untuk mewakili anak tersebut bertindak hukum;
- Bahwa anak yang bernama ANAK tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon, selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut dirawat dengan baik dan dicukupi segala kebutuhannya;
- Bahwa Pemohon selama ini berprilaku baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa tanah yang akan diurus penjualannya tersebut mempunyai luas 376 m² (tigaratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kelurahan Balecatur, Kecamatan Gamping,

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. No. 281/Pdt.P/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 08223 atas nama SUAMI PEMOHON ;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan perwalian anak tersebut, baik dari pihak keluarga maupun pihak lain;

Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) secara elektronik yaitu untuk kesimpulan dan pembacaan penetapan berdasarkan Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PA.Btl tanggal 23 Desember 2024 yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 23 Desember 2024 yang disampaikan melalui aplikasi e-court atau Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16, Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Pemohon telah dipanggil secara elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan alat bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana

Hal. 8 dari 14 hal. Pen. No. 281/Pdt.P/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bantul berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak terhadap anak kandungnya yang bernama ANAK berumur lebih kurang 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan untuk mendapatkan kepastian hukum sahnyanya perwalian anak yang akan digunakan Pemohon dalam rangka untuk mewakili anaknya untuk keperluan pengurusan penjualan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08223 atas nama SUAMI PEMOHON (suami Pemohon) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.6 dan P.8 yang diajukan Pemohon berupa asli atau fotokopi yang bermeterai cukup yang telah dinazegelend dan yang fotokopi telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pihak atau pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya sebagaimana maksud Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut baru merupakan bukti permulaan dan membebankan kepada Pemohon untuk menguatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadapkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah suatu akta autentik,

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. No. 281/Pdt.P/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Penggugat mempunyai NIK dengan Nomor 3208206403730001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON pernah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon (bukti P.5) serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang pada pokoknya bukti mana telah membenarkan bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan para saksi, maka terbukti anak yang bernama ANAK dilahirkan pada tanggal 28 Juni 2013 dan merupakan anak kandung dari Pemohon dan SUAMI PEMOHON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti permulaan P.7 yang diperkuat dengan bukti P.8 dan keterangan para saksi, maka terbukti bahwa SUAMI PEMOHON (suami Pemohon) mempunyai tanah dengan luas 376 m² (tiga ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 08223 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah bersesuaian keterangannya di muka persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah suami isteri yang sah dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang masih dibawah umur secara hukum, suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia, Pemohon selaku ibu kandung yang kini merawat dan mengasuh anak tersebut, para saksi menerangkan bahwa Pemohon adalah orang yang berperilaku baik, cakap dan mampu merawat serta memelihara anak tersebut secara baik, adapun pihak keluarga

Hal. 10 dari 14 hal. Pen. No. 281/Pdt.P/2024/PA.Btl.



yang lain tidak ada yang merasa keberatan dengan posisi Pemohon sebagai wali dari anak tersebut. Pemohon memerlukan penetapan perwalian anak tersebut dalam rangka Pemohon akan mengurus penjualan tanah gono gini Pemohon yang mana dalam pengurusan penjualan tanah tersebut memerlukan syarat adanya penetapan dari Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK berumur 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan saat ini masih di bawah umur dan belum cukup umur untuk bertindak hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai orangtua dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum anak tersebut baik di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perwalian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 107 Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon juga dipandang layak dan cakap, serta memenuhi syarat untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ANAK, maka sesuai dengan ketentuan pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon sebagai orangtuanya dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum anak tersebut baik di dalam dan di luar Pengadilan, termasuk penetapan ini dapat dipergunakan Pemohon untuk mewakili anak tersebut melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas kepentingan hukum anak belum cukup umur untuk mengurus

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. No. 281/Pdt.P/2024/PA.Btl.



administrasi dan menandatangani semua dokumen yang berkaitan dengan jual beli harta gono-gini Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON berupa sebidang tanah pekarangan seluas 376 m² (tiga ratus tujuh puluh enam meter persegi) sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 08223 dan Surat Ukur Nomor: 00807/BALECATUR/2015 yang tercatat atas nama SUAMI PEMOHON, yang terletak di Kelurahan Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Perwalian Anak termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama ANAK , lahir tanggal 28 Juni 2013;
3. Menyatakan Penetapan Perwalian ini dapat dipergunakan Pemohon untuk mewakili anak tersebut melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas kepentingan hukum anak belum cukup umur untuk mengurus administrasi dan menandatangani semua dokumen yang berkaitan dengan jual beli harta gono-gini Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON berupa sebidang tanah pekarangan seluas 376 m² (tiga ratus tujuh puluh enam meter persegi) sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 08223 dan Surat Ukur Nomor: 00807/BALECATUR/2015 yang tercatat atas nama SUAMI PEMOHON, yang terletak di Kelurahan Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 hal. Pen. No. 281/Pdt.P/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhirah 1446 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nafilah, M.H.** dan **Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin tanggal 30 Desember 2024 M** bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhirah 1446 H oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mei Wati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

ttd,

Dra. Hj. Nafilah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd,

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Ketua Majelis,

ttd,

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd,

Mei Wati, S.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Pen. No. 281/Pdt.P/2024/PA.Btl.



Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	0,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)